



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2018

KEMHAN. Logo, Kop, dan Cap Dinas UNHAN.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
LOGO, KOP, DAN CAP DINAS
UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerminkan visi dan misi dari organisasi Universitas Pertahanan diperlukan logo, kop, dan cap dinas sebagai tanda pengenal, identitas, dan lambang;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Logo, Cap Dinas dan Kop Surat Universitas Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Logo, Kop, dan Cap Dinas Universitas Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LOGO, KOP, DAN CAP DINAS UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan yang selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara dan bela negara serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Logo Unhan adalah tanda pengenal atau identitas Unhan yang berupa simbol dan huruf yang digunakan sebagai atribut.
3. Kop Unhan adalah kelompok tulisan nama instansi sebagai identitas Unhan yang digunakan dalam administrasi umum.

4. Cap Dinas Unhan adalah tulisan dan/atau lambang tingkat jabatan dan/atau instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku dengan dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
5. Naskah Dinas Unhan yang selanjutnya disebut Naskah Dinas adalah semua tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Unhan dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan di bidang masing-masing dan disusun menurut aturan yang telah ditetapkan.
6. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.
7. Rektor Unhan adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unhan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

LOGO UNIVERSITAS PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Bagan dan Warna

Paragraf 1

Bagan

Pasal 2

Bagan Logo Unhan terdiri atas gambar:

- a. obor;
- b. perisai;
- c. bola dunia;
- d. pedang;
- e. padi dan kapas;
- f. tulisan UNIVERSITAS PERTAHANAN/DEFENSE UNIVERSITY; dan
- g. tulisan INDONESIA.

Pasal 3

- (1) Obor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melambangkan pengetahuan sebagai struktur mendasar dari integritas negara.
- (2) Obor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan api menyala menggambarkan semangat yang berkobar-kobar untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melambangkan peralatan untuk bertahan.
- (2) Perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna merah dan putih menggambarkan bendera Indonesia.

Pasal 5

Bola dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggambarkan arena keamanan global.

Pasal 6

- (1) Pedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bermakna persenjataan yang merupakan komponen dalam peperangan dan digunakan sebagai upaya akhir.
- (2) Pedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan posisi menyilang menghadap ke bawah dengan:
 - a. 1 (satu) pedang menembus bumi di atas perisai merah putih; dan
 - b. 1 (satu) pedang menyangga perisai.
- (3) 1 (satu) pedang menembus bumi di atas perisai merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggambarkan kesiapsiagaan membela merah putih dan berusaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional.
- (4) 1 (satu) pedang menyangga perisai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggambarkan kesiapsiagaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Padi dan kapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berada di antara perisai menggambarkan keadilan dan kemakmuran yang merupakan tujuan utama negara.

Pasal 8

- (1) Tulisan UNIVERSITAS PERTAHANAN/*DEFENSE UNIVERSITY* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terpampang pada pita putih di atas di antara 2 (dua) gagang pedang dan ditengahnya ada obor dengan api yang menyala.
- (2) Tulisan UNIVERSITAS PERTAHANAN/*DEFENSE UNIVERSITY* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna dengan niat yang suci dan semangat yang berkobar Unhan membangun pertahanan negara untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tulisan INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terpampang pada pita putih di atas di antara 2 (dua) ujung pedang.
- (2) Tulisan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna rela berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Warna

Pasal 10

Warna Logo Unhan ditetapkan sebagai berikut:

- a. perisai bagian atas berwarna merah;
- b. perisai bagian bawah berwarna putih;
- c. gambar bola dunia berwarna hitam;
- d. obor berwarna kuning emas;
- e. gagang pedang berwarna kuning emas;
- f. padi berwarna kuning emas;
- g. kapas berwarna hijau dan putih;

- h. *list* tameng berwarna abu-abu;
- i. *list* bola dunia berwarna abu-abu; dan
- j. *list* pedang berwarna abu-abu.

Pasal 11

Warna Logo Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengandung arti sebagai berikut:

- a. warna merah berarti keberanian dan dinamika;
- b. warna putih berarti kemurnian, kebersihan, dan kesucian;
- c. warna hitam berarti kedalaman atau sungguh-sungguh;
- d. warna kuning emas berarti kejayaan dan kebesaran;
- e. warna hijau berarti keagungan, kebijaksanaan, dan kecerdasan; dan
- f. warna abu-abu berarti intelektual, masa depan, dan kesederhanaan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Bagan Logo Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 13

Logo Unhan digunakan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Unhan;
- b. mempersatukan tekad, semangat, dan jiwa korsa Unhan; dan
- c. meningkatkan citra dan wibawa Unhan.

Pasal 14

(1) Logo Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan pada:

- a. Naskah Dinas;

- b. atribut Unhan; dan
 - c. barang inventaris Unhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Logo Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III KOP UNIVERSITAS PERTAHANAN

Pasal 15

Kop Unhan ditulis dalam:

- a. bahasa Indonesia; dan
- b. bahasa Inggris.

Pasal 16

Kop Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. huruf kapital yang ditebalkan;
- b. diletakkan di tengah atas kertas di sebelah kanan Logo Unhan dengan jarak $\frac{1}{2}$ cm (setengah centimeter) dan dicantumkan pada halaman pertama Naskah Dinas;
- c. Naskah Dinas menggunakan huruf arial ukuran 11 (sebelas); dan
- d. dalam hal Kop Unhan digunakan selain pada Naskah Dinas, ukuran Kop Unhan menyesuaikan ukuran Logo Unhan.

Pasal 17

Kop Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan untuk keperluan:

- a. eksternal; dan
- b. internal.

Pasal 18

- (1) Kop Unhan untuk keperluan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a digunakan untuk Naskah Dinas yang keluar dari lingkungan Unhan.

- (2) Kop Unhan untuk keperluan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo.

Pasal 19

- (1) Kop Unhan untuk keperluan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas di dalam lingkungan Unhan.
- (2) Kop Unhan untuk keperluan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan Logo.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Kop Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

CAP DINAS UNIVERSITAS PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Bentuk Cap Dinas

Pasal 21

- (1) Cap Dinas Unhan berbentuk:
 - a. bundar dengan ukuran besar; dan
 - b. bundar dengan ukuran kecil.
- (2) Cap Dinas Unhan berbentuk bundar dengan ukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Cap Dinas jabatan Rektor Unhan;
 - b. Cap Dinas instansi Unhan; dan
 - c. Cap Dinas Senat.
- (3) Cap Dinas Unhan berbentuk bundar dengan ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Cap Dinas jabatan Rektor Unhan; dan
 - b. Cap Dinas instansi Unhan.

Pasal 22

Cap Dinas jabatan Rektor Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berbentuk sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) garis lingkaran;
- b. bagian atas bertuliskan Universitas Pertahanan Indonesia;
- c. bagian bawah bertuliskan Rektor; dan
- d. di tengah bergambar Logo Unhan.

Pasal 23

Cap Dinas instansi Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berbentuk sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) garis lingkaran;
- b. bagian atas bertuliskan Universitas Pertahanan;
- c. bagian bawah bertuliskan Indonesia; dan
- d. di tengah bergambar Logo Unhan.

Pasal 24

Cap Dinas Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c berbentuk sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) garis lingkaran;
- b. bagian atas bertuliskan Universitas Pertahanan Indonesia;
- c. bagian bawah bertuliskan Senat; dan
- d. di tengah bergambar Logo Unhan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Bentuk Cap Dinas Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Cap Dinas

Pasal 26

- (1) Cap Dinas Unhan berbentuk bundar dengan ukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf a digunakan untuk dokumen dengan ukuran standar dan/atau lebih besar.

- (2) Penggunaan Cap Dinas Unhan untuk dokumen dengan ukuran standar dan/atau lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cap Dinas jabatan Rektor Unhan untuk Naskah Dinas dan dokumen yang ditandatangani oleh Rektor;
 - b. Cap Dinas instansi Unhan untuk Naskah Dinas dan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat Unhan atas nama Rektor; dan
 - c. Cap Dinas Senat untuk Naskah Dinas dan dokumen Senat.

Pasal 27

Penggunaan Cap Dinas Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:

- a. dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan menyinggung paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari tanda tangan;
- b. jika tidak memungkinkan, Cap Dinas dibubuhkan di sebelah kanan tanda tangan; dan
- c. dibubuhkan dengan menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 28

- (1) Cap Dinas Unhan berbentuk bundar dengan ukuran kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b digunakan untuk dokumen yang dicetak dengan ukuran kecil.
- (2) Penggunaan Cap Dinas Unhan untuk dokumen yang dicetak dengan ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda pengenal;
 - b. kartu mahasiswa; dan
 - c. buku saku.

Bagian Ketiga
Pengamanan Cap Dinas

Pasal 29

- (1) Cap Dinas diberi tanda/kode pengamanan untuk menjaga keamanan dan pemalsuan.
- (2) Tanda/kode pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kepala Biro Umum Unhan dengan berita acara.

Pasal 30

Tanda/kode pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikoordinasikan dengan unsur satuan pengawas internal di lingkungan Unhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Logo, Cap Dinas, dan Kop Surat Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 680), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG


1. Logo Unhan dengan tulisan bahasa Indonesia.



2. Logo Unhan dengan tulisan bahasa Inggris.



3. Ukuran Logo Unhan.



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

A. KOP UNIVERSITAS PERTAHANAN UNTUK URUSAN EKSTERNAL

1. Kop Unhan dalam Bahasa Indonesia



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
RI**

2. Kop Unhan Dalam Bahasa Inggris



**MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

B. KOP SURAT UNTUK URUSAN INTERNAL

**UNIVERSITAS PERTAHANAN
FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN**

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

1. Cap Dinas Jabatan Rektor Unhan.




2. Cap Dinas Instansi Unhan.



3. Cap Senat Unhan



4. Ukuran Cap Dinas



● = Batas tulisan
A = Titik pusat

a. Cap Dinas bentuk bundar dengan ukuran besar

- R1= R2 = 1 mm
- R2 -R3 = 6 mm
- A - R1 = 20 mm
- A - R2 = 19 mm
- A - R3 = 12 mm
- Tebal R3 = 1 mm

b. Cap Dinas bentuk bundar dengan ukuran kecil

- R1= R2 = 0,5 mm
- R2 -R3 = 3,5 mm
- A - R1 = 11,25 mm
- A - R2 = 10,75 mm
- A - R3 = 6,75 mm
- Tebal R3 = 0,5 mm

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIKINDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU